

## ZAKAT PRODUKTIF SOLUSI PERMODALAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LAZISMU HULU SUNGAI TENGAH

**Abdul Wahab<sup>1</sup>; Yayat Sujatna<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Keuangan Syariah,  
ITB Ahmad Dahlan Jakarta<sup>1,2</sup>

Email : wahabhst@gmail.com<sup>1</sup>; yayatsujatna@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif sebagai solusi permodalan bagi pemberdayaan usaha mikro di LAZISMU Hulu Sungai Tengah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan menggunakan skema pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan telah memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Bantuan modal usaha yang disalurkan mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro dan menciptakan siklus keberlanjutan dana melalui pengembalian yang bergulir. Kolaborasi antara LAZISMU HST dan Majelis Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Cabang Muhammadiyah Barabai (MPKS PCM BRB) memperkuat efektivitas program melalui seleksi, pendampingan, dan monitoring. Meskipun program telah berjalan baik, masih terdapat tantangan dalam aspek pengawasan pasca penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pembinaan berkelanjutan dan inovasi metode distribusi zakat agar manfaatnya lebih optimal dan merata.

Kata Kunci : Zakat Produktif; *Al-Qardh Al-Hasan*; Usaha Mikro; Pemberdayaan; Lazismu

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the management of productive zakat as a capital solution for empowering micro-enterprises in LAZISMU Hulu Sungai Tengah. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews and field observations. The findings reveal that the productive zakat program, implemented through the Al-Qardh Al-Hasan financing scheme, has positively impacted the economic independence of mustahik. The disbursed business capital successfully enhanced micro-enterprises' capacity and enabled a revolving fund system through repayments. The collaboration between LAZISMU HST and Social Welfare Empowerment Council of the Muhammadiyah Barabai Branch Leadership (MPKS PCM) Barabai strengthened the program's effectiveness through selection, mentoring, and monitoring. Although the program is well-managed, challenges remain in post-disbursement supervision. Therefore, continuous coaching and innovative zakat distribution methods are necessary to optimize the program's benefits and ensure equitable outcomes.*

*Keywords : Productive Zakat; Al-Qardh Al-Hasan; Micro-Enterprise; Empowerment; Lazismu*

### PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan terus menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini sulit diatasi jika tidak segera ditangani dan akar penyebabnya tidak diidentifikasi. Secara umum, kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup yang umum di masyarakat karena keterbatasan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Badan Pusat Statistik (BPS)

mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 turun sebanyak 25,9 juta orang, dari tahun - tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh penurunan laju inflasi dan juga bantuan sosial (Heppy Ratna Sari 2023) walaupun mengalami penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi masalah kemiskinan melalui pengalokasian anggaran yang signifikan. Walaupun sebagian kelompok masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, mereka masih belum mencapai standar kehidupan yang memadai akibat belum terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang pantas.

Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dibutuhkan suatu strategi yang memberikan dampak kekuatan ekonomi bagi negara, salah satu pendekatan yang dianggap efektif adalah dengan cara mendorong pertumbuhan dan meningkatkan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya usaha mikro menjadi salah satu alternatif yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan (Firdausa and Usnan 2023). UMKM khususnya usaha mikro memiliki peran krusial dalam struktur ekonomi banyak negara, keberadaan mereka memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi penduduk lokal. Usaha mikro berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan mereka beroperasi. Keberadaan usaha mikro memiliki arti yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat khususnya di sektor informal, usaha mikro menjadi salah satu faktor pencipta lapangan kerja di banyak negara (Aliyah 2022).

Akan tetapi tantangan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku usaha mikro adalah masalah permodalan, karena pelaku usaha mikro sering kali tidak memiliki aset berharga untuk dijadikan jaminan saat mengajukan pinjaman, sehingga mereka kesulitan mendapatkan akses modal. Situasi ini menjadi semakin sulit bagi pelaku usaha mikro yang berasal dari kalangan fakir dan miskin, karena mereka menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah (Hasibuan and Marliyah 2024).

Dalam hal ini, kehadiran Lembaga Amil Zakat menjadi salah satu faktor penting sebagai solusi alternatif dalam membantu pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan yang bersifat produktif. Salah satu dengan memberdayakan usaha mikro dengan memberikan pinjaman modal usaha, khususnya bagi mereka dari kalangan faqir dan miskin (Sarif, Ali, and Kamri 2024). Lembaga amil zakat memiliki dua cara dalam pendistribusian bantuan. Pertama pendistribusian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak dalam hal ini pendistribusian

secara konsumtif, sedangkan kedua pendistribusian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang penerima melalui bantuan yang bersifat produktif.

Konsep zakat produktif ini merujuk pada pendistribusian zakat yang memungkinkan penerimanya untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan dari dana bantuan yang diterima. Dalam konsep ini, harta zakat yang diberikan tidak langsung digunakan untuk hal konsumtif atau dihabiskan, melainkan digunakan untuk mengembangkan usaha penerima manfaat (mustahik) (Husnah 2021).

Menurut data Sensus Ekonomi yang dilakukan pada tahun 2016, sektor Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyerap tenaga kerja sebanyak 24.689 orang dengan jumlah unit usaha mencapai 17.454 unit (BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2024). Pelaku usaha mikro di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya, tak luput dari berbagai macam tantangan dalam memulai dan menjalankan usaha mereka, tantangan ini merupakan hal yang sangat lumrah dihadapi oleh setiap pelaku usaha mikro.

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kemunduran akibat dua peristiwa besar yang terjadi, peristiwa pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelum munculnya pandemi Covid-19, dengan kontribusi gabungan mencapai lebih dari 60 persen dari total perekonomian daerah. Namun, sejak pandemi Covid-19 menerpa, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan pertumbuhan, termasuk keempat sektor utama yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kabupaten tersebut (Maulana and Suryaningrum 2021).

Pada tanggal 14 Januari 2021, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilanda peristiwa bencana banjir bandang yang berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan parah pada berbagai infrastruktur, baik fasilitas pemerintah maupun pemukiman penduduk yang berada di wilayah terdampak (Muhamad Yusron 2021). Menurut penuturan dari sekretaris daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Muhammad Yani, kerugian yang dialami ditaksir Rp 141 Miliar kemudian banjir lanjutan juga terjadi pada 24 November 2021 yang mengakibatkan total kerugian yang ditaksir sekitar Rp 10 Miliar dengan total keseluruhan kerugian pada tahun itu Rp 151 Miliar (Riyadi 2021). Situasi sulit ini lah yang dialami para pelaku usaha mikro, di mana banyak dari mereka terpaksa memulai usaha dari titik nol karena berbagai macam barang dagangan dan usaha mereka terendam banjir.

Beberapa indikator usaha mikro yang dapat diberikan bantuan zakat produktif antara lain bidang usaha yang dijalankan halal, pelaku usaha mikro termasuk dalam kategori mustahik

zakat dengan skala prioritas dari kalangan fakir, miskin dan gharim ( orang yang terlilit utang pada pinjaman dengan bunga yang tinggi), usaha yang dijalankan dapat menghasilkan profit, dan memiliki potensi yang baik dalam pengelolaan keuangan (Hafizd, Khoirudin, and Anwar 2023).

Zakat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, membantu memperkecil kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin, distribusi zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang beruntung, dan zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk memulai usaha kecil dengan tujuan membuat penerima menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Penelitian di Indonesia telah membuktikan keefektifan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat. Zakat memainkan peran krusial dalam strategi pembangunan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan. Banyak peneliti menyimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu metode yang ampuh untuk membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan, melindungi masyarakat dari pinjaman yang merugikan dan memperkokoh fondasi ekonomi mereka (Rachman and Permata 2019). Walaupun ada sebagian daerah belum dapat dikatakan berhasil karena faktor perbedaan kultur budaya, adat kebiasaan masyarakat dan usaha yang mereka jalankan.

Zakat merupakan sumber pendanaan yang memiliki karakteristik stabilitas relatif tinggi dan berkelanjutan bagi para penerimanya. Sifat ini memungkinkan dana zakat untuk dimanfaatkan sebagai sumber permodalan jangka panjang bagi sektor usaha mikro. Melalui program ekonomi zakat produktif, Lembaga Amil Zakat dapat menyediakan akses permodalan tanpa bunga dan beban administrasi bagi pelaku usaha mikro. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan bantuan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui pinjaman Al-Qardh Al-Hasan, sehingga dapat membantu mengembangkan usaha mereka tanpa beban bunga dan beban administrasi yang memberatkan (Rizal 2022).

LAZISMU Hulu Sungai Tengah adalah salah satu unit perwakilan dari LAZISMU Pusat yang beroperasi di wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah, provinsi Kalimantan Selatan. Lembaga ini telah mencapai prestasi dengan memperoleh penghargaan pada kategori Program Sosial Dakwah terbaik dalam kegiatan Rakernas LAZISMU Award 2021 (Doddy 2021). Visi LAZISMU Hulu Sungai Tengah adalah menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya, dengan misi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan, mengoptimalkan pemanfaatan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada para donatur.

Program pemberdayaan usaha mikro yang berbasis zakat telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, seperti yang terlihat dari hasil berbagai

penelitian. Contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Latifatul Mahmudah dan Ach. Yasin yang telah mempublikasikan jurnal dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Lamongan" di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian lapangan. Temuan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa zakat produktif yang diimplementasikan oleh Lazismu Kabupaten Lamongan dilakukan melalui pemberian dana hibah kepada para penerima manfaat (mustahik) (Latifatul Mahmudah 2022).

Dan juga berdasarkan penelitian dari Iza Hanifuddin, Nur Kasanah dan Eficandra (Hanifuddin, Kasanah, and Eficandra 2024) tentang Program Al-qardh Al-Hasan Bank Ziska Model Pemberdayaan Berbasis Dana Zakat Untuk Korban Rentenir, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program Bank Ziska ini merupakan salah satu unit program dari LAZISMU Jawa Timur berkolaborasi dengan BMT Hasanah dalam memberdayakan usaha mikro yang berfokus pada korban rentenir dengan menggunakan akad Al-Qardh Al-Hasan. Dengan tujuan agar dapat merubah mustahik menjadi muzakki belum sepenuhnya tercapai, namun dampak lain seperti meningkatnya kesadaran akan berinfak dan larangan riba cukup berhasil.

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian tentang zakat produktif pada Lembaga amil zakat dalam program pemberdayaan usaha mikro telah banyak dilakukan.. Namun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan (gap) yang belum banyak dijelajahi oleh penelitian terdahulu, yang menjadi dasar dari penelitian ini. Mayoritas penyaluran zakat di berbagai daerah masih bersifat konsumtif, bukan produktif. Padahal, zakat produktif memiliki potensi jangka panjang untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi dan sosial. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai implementasi zakat produktif yang berkelanjutan, masih sedikit penelitian yang mengangkat konteks wilayah dengan kondisi geografis dan sosial yang menantang, seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki sejarah bencana alam serta tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pengelolaan zakat produktif di daerah dengan kondisi seperti ini belum banyak diteliti secara mendalam, dan sinergi antar-lembaga lokal, seperti kolaborasi antara LAZISMU dengan Majelis Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Barabai, merupakan pendekatan kolaboratif yang unik dan belum banyak dikaji dalam penelitian sejenis. Pendekatan ini penting karena mencerminkan keterlibatan komunitas lokal dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam implementasi zakat produktif khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik sosial budaya

yang unik melalui sinergi antara Lazismu Hulu Sungai Tengah dan Majelis Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Barabai dalam melaksanakan program zakat produktif. Sinergi ini menghadirkan pendekatan kolaboratif berbasis komunitas yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya dan secara spesifik menargetkan mustahik yang merupakan korban rentenir dan kelompok masyarakat rentan miskin yang memiliki keinginan dalam memperbaiki keadaan ekonomi kehidupannya. Ini memberikan nilai tambah secara praktis dan sosial bagi pengembangan model pemberdayaan zakat di daerah tertinggal. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk megkaji tentang program, Zakat Produktif sebagai Solusi Permodalan untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di LAZISMU Hulu Sungai Tengah.

## TINJAUAN LITERATUR DAN KERANGKA PENELITIAN

### Konsep Zakat Dalam Islam

Selain menjalankan ibadah shalat, umat Islam juga diwajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, merupakan bentuk ibadah finansial yang bertujuan untuk menyucikan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang fundamental, di mana setiap Muslim yang memenuhi kriteria tertentu wajib menunaikannya. Dari segi etimologi, kata "zakat" berkaitan dengan proses pembersihan dan pertumbuhan. Dalam konteks hukum Islam, zakat didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk disalurkan kepada golongan mustahik (Firdaus, Refnita, and Saputra 2021). Setiap amal ibadah yang menjadi kewajiban bagi umat Islam senantiasa memiliki dalil yang sah sebagai landasan hukumnya. Dalam konteks zakat, dalil yang paling fundamental adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الزَّكَّيِّينَ

Artinya : Dirikanlah shalat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk (QS. Baqarah : 43)

### Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan konsep yang sangat menarik untuk dikembangkan, namun membutuhkan kajian yang lebih mendalam dari berbagai disiplin ilmu (Ritonga & Mahyudin, 2020). Al-Qur'an telah memberikan prinsip dasar, namun penerapannya di zaman modern ini memerlukan aturan yang lebih spesifik, baik dari segi hukum maupun ekonomi, agar tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk memastikan bahwa praktik zakat produktif tidak menyimpang dari ajaran Islam, diperlukan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.

Pemanfaatan zakat secara produktif bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkesinambungan. Dana yang dihimpun dari zakat diarahkan pada aktivitas usaha, sehingga penerima manfaat dapat menjalankan usaha mandiri dan dalam jangka waktu tertentu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta bertransformasi menjadi muzaki atau pemberi infak (Daulay, Khoiri, and Syahputera 2022).

### **Usaha Mikro dan Permodalan**

Dalam dinamika perekonomian berbagai negara, Usaha Mikro memiliki peran esensial. Aktivasnya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas ekonomi penduduk setempat (Geremewe 2019). Usaha mikro juga berperan untuk mendorong ekonomi yang secara langsung membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat operasionalnya. Perkembangan usaha mikro membuka lebih banyak peluang kerja, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan berkurangnya pengangguran, usaha mikro turut membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Usaha mikro berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata kepada masyarakat (Al Farisi, Iqbal Fasa, and Suharto 2022). Penguatan usaha mikro adalah salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Usaha mikro berpotensi menjadi salah satu cara pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam upaya pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro, ketersediaan modal menjadi faktor yang krusial. Usaha mikro telah terbukti sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar bagi ekonomi Indonesia, tidak hanya dalam penyerapan tenaga kerja tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kendala utama yang masih dihadapi para pelaku usaha mikro adalah sulitnya mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Sebagai solusi, hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah dan Lembaga amil zakat dengan trobosan zakat produktif melalui program pemberdayaan usaha mikro dapat memberikan pilihan pembiayaan alternatif bagi usaha mikro yang ingin mendapatkan modal sesuai dengan syariat Islam.

Beragam produk pembiayaan yang sesuai syariat Islam ditawarkan oleh institusi keuangan syariah, termasuk Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Produk-produk seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah dirancang bukan sekadar untuk menyediakan modal bagi UMKM, namun juga untuk memastikan keberlangsungan usaha mereka (Suretno and Bustam 2020). Sistem pembiayaan ini menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, serta pembagian risiko yang seimbang antara pihak lembaga keuangan dengan para pengusaha UMKM.

Pembiayaan melalui sistem keuangan syariah memiliki prospek yang menjanjikan untuk mendorong kemajuan sektor usaha mikro di Indonesia. Walaupun masih terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman produk dan keterbatasan agunan dari para pelaku usaha mikro, dukungan kebijakan pemerintah bersama dengan peran aktif lembaga keuangan syariah dapat membuka akses permodalan yang lebih luas dan inklusif (Trimulato, Syamsu, and Octaviany 2021). Pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih mudah dijangkau usaha mikro diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Sebagai salah satu alternatif lain dalam mendapatkan modal usaha, Lembaga Amil Zakat hadir sebagai salah satu solusi bagi pelaku usaha mikro, melalui penyediaan akses permodalan, lembaga ini berpotensi membantu mengatasi kendala pendanaan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, melalui program pemberdayaan usaha mikro, dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan sebagai modal usaha bagi mustahik atau penerima manfaat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya (Makhrus 2019).

Karena melalui pola dana zakat, infaq dan shadaqah tradisional mengalami keterbatasan dalam memberikan perbaikan jangka panjang bagi penerima dan menuntut adanya pendekatan baru yang lebih produktif. Zakat, infaq dan shadaqah seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, melainkan diarahkan untuk aktivitas produktif yang dapat memperkuat perekonomian penerima. Dengan demikian, penerima zakat, infaq dan shadaqah dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat, infaq dan shadaqah. Konsep pinjaman Al-Qard Al-Hasan merupakan salah satu bentuk inovasi lembaga zakat, infaq dan shadaqah yang dapat mewujudkan pemberdayaan tersebut (Masduki, Sujatna, and Istimal 2021). Seperti yang diungkapkan oleh (Rizal 2022), Visi utama zakat produktif adalah mengubah status mustahik menjadi muzaki (pemberi zakat). Langkah-langkah yang ditempuh meliputi pemberian modal usaha kepada mustahik yang memiliki keterampilan wirausaha, mendukung mustahik yang mampu mengembangkan usaha sendiri dengan baik, memberikan pendampingan dari lembaga terkait untuk mengoptimalkan manajemen usaha. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima dalam jangka Panjang.

Oleh karenanya penelitian ini difokuskan pada program ekonomi pemberdayaan usaha mikro yang dijalankan oleh lembaga amil zakat khususnya LAZISMU Hulu Sungai Tengah dengan skema penyaluran berupa pinjaman Al-Qardh Al-Hasan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan manfaat dari program zakat produktif bagi pelaku usaha mikro yang termasuk dalam kelompok fakir dan miskin. Inisiatif ini dirancang untuk menyediakan akses

modal yang lebih mudah, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan sistem pendanaan yang berkelanjutan.

Lembaga Amil Zakat dapat mendukung pengembangan usaha mikro melalui program pinjaman Al-Qardh Al-Hasan dengan menyediakan modal usaha bebas bunga, bebas biaya administrasi dan angsuran yang fleksibel. Model pembiayaan ini sekaligus melindungi pelaku usaha mikro dari praktik pinjaman berbunga tinggi yang ditawarkan rentenir (Khusnul Rois, Syukroni, and Abidin 2022). Berbagai studi telah membuktikan bahwa implementasi Al-Qardh Al-Hasan dalam pemberdayaan usaha mikro mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Rizal 2022).

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Studi ini menerapkan pendekatan tinjauan literatur, dengan memanfaatkan berbagai artikel ilmiah yang tersedia di beragam basis data digital. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber jurnal akademik yang dapat diakses melalui platform online tertentu seperti elicit.ai, google scholar, tandfonline.com, perplexity.ai, google browser, dan situs website terkait. Data yang terkumpul kemudian diproses menggunakan analisis kualitatif untuk mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dengan memberikan permodalan untuk program pemberdayaan usaha mikro. Studi ini juga mengandalkan informasi yang dikumpulkan secara langsung, yaitu dengan komunikasi dua arah yang bertujuan mengumpulkan informasi dari narasumber (Darmalaksana 2020). Sumber utama data penelitian ini adalah wawancara dengan badan pengurus Lazismu Hulu Sungai Tengah. Kemudian guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh, peneliti mengaplikasikan beberapa teknik pengujian, termasuk triangulasi. Pemilihan teknik triangulasi didasarkan pada pertimbangan efektivitasnya dalam menguji keabsahan data dalam konteks penelitian ini.

### **HASIL PENELITIAN**

LAZISMU adalah bagian dari institusi yang mengelola dana zakat dalam skala nasional dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana sosial lainnya secara produktif, baik yang bersumber dari individu, organisasi, korporasi, maupun berbagai lembaga. Organisasi ini didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan memperoleh pengakuan resmi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 457/21 November 2002. Dengan diberlakukannya UU Zakat No. 23/2011, PP No. 14/2014, dan Keputusan Menteri Agama RI

No. 333/2015, status LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional kembali diperkuat melalui SK Menteri Agama RI No. 730/2016.

LAZISMU Hulu Sungai Tengah dibentuk pada tahun 2017 di kota Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan salah satu wilayah Kalimantan Selatan dengan berbagai keterbatasan dalam sistem pengelolaannya. Lembaga ini mengalami beberapa kali pergantian kepengurusan dalam upaya mendapatkan pengurus yang mampu membawa lembaga ini menuju kematangan dalam pengelolaannya. Sejak tahun 2020, lembaga ini terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen, baik dalam aspek tata kelola lembaga (termasuk penghimpunan dan penyaluran ZISKA/Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) maupun dalam sistem pelaporan keuangan. LAZISMU Hulu Sungai Tengah berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui manajemen zakat yang dikelola secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian mereka yang berhasil meraih penghargaan sebagai lembaga dengan program dakwah terbaik pada tahun 2020 pada acara LAZISMU Award tahun 2020, menunjukkan besarnya kontribusi mereka dalam pengembangan masyarakat di wilayah tersebut, dan sejak tahun 2021 hingga 2023, LAZISMU Hulu Sungai Tengah secara konsisten memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" melalui audit eksternal yang dilakukan oleh Akuntan Publik Abdul Hamid dan rekan, menunjukkan komitmen lembaga terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

LAZISMU Hulu Sungai Tengah mengkonsentrasikan upayanya pada pengembangan program pemberdayaan berbasis permodalan yang secara khusus menargetkan kelompok faqir, miskin, dan gharimin sebagai mustahik zakat. Filosofi program ini bertujuan mentransformasi status mustahik dari penerima bantuan menjadi kontributor aktif, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mandiri dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Operasionalisasi program mengadopsi skema Al-Qardh Al-Hasan sebagai instrumen pembiayaan tanpa bunga yang disalurkan kepada para penerima manfaat. Nominal bantuan modal berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,- dengan tenor pengembalian yang fleksibel antara 5 hingga 10 bulan, memberikan ruang adaptasi bagi penerima dalam mengelola aktivitas usahanya. Berdasarkan informasi dari Zainal Efendi, S.Pd.I, total alokasi dana zakat yang disalurkan mencapai Rp 7.000.000,- melalui kolaborasi dengan Majelis Pemberdayaan Kesejahteraan Sosisal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Barabai (MPKS PCM BRB) selama periode 2024-2025, dengan 10 orang sebagai penerima manfaat. Data yang disampaikan oleh Syaiful Akbar, Wakil Ketua MPKS PCM BRB, menunjukkan distribusi bertahap tahun 2024 menyalurkan Rp 2.000.000,- kepada 2 penerima manfaat dengan jangka waktu 10 bulan, kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp 5.000.000,- untuk 8 penerima manfaat.

Pemberian modal usaha diharapkan menstimulasi pengembangan usaha mikro penerima manfaat, yang berujung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Program ini berpotensi menciptakan multiplier effect dalam masyarakat, dimana penerima manfaat tidak hanya mencapai kemandirian ekonomi tetapi juga mampu berkontribusi membantu sesama. Implementasi akad “Al-Qardh Al-Hasan” memungkinkan dana yang telah dikembalikan dapat diputar kembali untuk menjangkau lebih banyak mustahik di masa mendatang, menciptakan siklus keberlanjutan dalam program pemberdayaan.

Inisiatif program ini mencerminkan komitmen konkret LAZISMU Hulu Sungai Tengah dalam memberdayakan masyarakat melalui pendekatan holistik. Kombinasi antara bantuan permodalan dan penerapan prinsip syariah melalui Al-Qardh Al-Hasan diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Program ini melampaui dimensi bantuan finansial semata, melainkan fokus pada pengembangan kapasitas dan penciptaan kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Sejalan dengan perkembangan zaman, tuntutan akan metode pendistribusian yang lebih inovatif dan kreatif semakin meningkat, meskipun masih berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek untuk meringankan beban mustahik. Kehadiran lembaga amil zakat memberikan kontribusi signifikan dalam membantu kaum duafa, fakir, dan miskin, meski belum sepenuhnya mengatasi permasalahan mereka. Ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan manfaat zakat dan infak untuk membantu sesama. Proses pendistribusian dana zakat berupa pemberian modal usaha dengan akad Al-Qardh Al-Hasan di Lazismu Hulu Sungai Tengah meliputi beberapa tahapan :

1. Calon mustahik mengajukan permohonan bantuan dana di kantor Lazismu Hulu Sungai Tengah
2. Pihak Lazismu Hulu Sungai Tengah melakukan identifikasi calon mustahik melalui wawancara
3. Lazismu Hulu Sungai Tengah dan MPKS PCM BRB menentukan kelayakan calon mustahik untuk menerima bantuan dana zakat setelah survei lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait
4. Mustahik yang memenuhi syarat menerima bantuan maksimal satu juta rupiah dengan mekanisme Pinjaman Al-Qardh Al-Hasan, pinjaman tanpa tambahan apapun dan disertai edukasi pengelolaan dana untuk pengembangan usaha
5. Para penerima manfaat (mustahik) diharapkan melunasi pinjaman dana melalui sistem angsuran bulanan sebesar seratus ribu rupiah, atau dengan nominal yang disesuaikan dengan

kapasitas finansial masing-masing mustahik, berdasarkan periode pembayaran yang telah disepakati bersama.

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Lazismu Hulu Sungai Tengah merupakan inisiatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat prasejahtera, Modal usaha bergulir yang dapat dimanfaatkan secara produktif dan mengurangi ketergantungan penerima terhadap Lembaga amil zakat diberikan melalui program ini. Membantu fakir miskin membangun usaha mandiri yang dapat menunjang kehidupan dan berpotensi mengubah status mereka menjadi muzaki di masa depan menjadi tujuan program ini. Penerima yang telah mengembalikan modal dapat mengajukan pinjaman lanjutan untuk pengembangan usaha, sedangkan jika usaha telah berkembang dengan baik, Lazismu Hulu Sungai Tengah dan MPKS PCM Barabai akan mengalihkan dana tersebut kepada penerima manfaat lainnya.

Pendistribusian zakat secara produktif memerlukan pengelolaan oleh lembaga amil zakat untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para mustahik agar usaha mereka berkembang dengan baik. Selain pembinaan usaha, pembinaan spiritual dan rohani juga penting untuk memastikan keselarasan antara kualitas keimanan dan praktik ekonomi dengan prinsip muamalat Islam. M. Arief Mufrani dalam bukunya "Akuntansi Manajemen Zakat" menyebutkan bahwa indikator keberhasilan lembaga zakat adalah kemampuannya mengubah status mustahik menjadi muzakki. Pendekatan konsumtif sulit mencapai tujuan ini. Modal yang dikembalikan oleh mustahik dapat digunakan kembali untuk mengembangkan usaha mereka atau disalurkan kepada mustahik lain yang berhak (Absor, Syukri, and Ma'ani 2024) .Dengan demikian, lembaga amil zakat dapat menjadi mitra bagi mustahik dalam pengembangan usaha hingga melampaui status sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif di Lazismu Hulu Sungai Tengah sudah cukup baik dan sesuai dengan regulasi, meskipun terdapat kekurangan dalam hal pengawasan yang kurang maksimal terhadap penerima manfaat setelah penyaluran bantuan zakat produktif ini.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Lazismu Hulu Sungai Tengah telah berjalan secara sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Melalui skema pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan, lembaga ini berhasil menyalurkan bantuan permodalan usaha kepada kelompok masyarakat prasejahtera, khususnya fakir, miskin, dan gharimin. Penerapan prinsip tanpa bunga serta pelibatan Majelis Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) dalam proses seleksi dan pendampingan memberikan dasar syariah dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program.

Program pemberdayaan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha mikro dan transformasi status mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan berpotensi menjadi muzaki di masa depan. Kehadiran Lazismu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi bukti nyata bahwa lembaga amil zakat mampu memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, masih ditemukan tantangan dalam hal pengawasan dan pendampingan pasca penyaluran, yang menjadi aspek penting untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas program. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk menjaga mutu program di masa mendatang. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendampingan pasca penyaluran, diperlukan penguatan pada tahap pembinaan dan pengawasan setelah penyaluran zakat produktif, guna memastikan pemanfaatan dana berjalan sesuai rencana dan membantu mustahik dalam menghadapi tantangan operasional usaha.
2. Peningkatan kapasitas mustahik, program pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, serta penguatan spiritual perlu menjadi bagian integral dari program, guna membentuk karakter mustahik yang tangguh, beretika, dan berdaya saing.
3. Disarankan untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, guna memperluas jaringan pendampingan, sumber daya, dan keberlanjutan program pemberdayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Muhammad, Ahmad Syukri, and Bahrul Ma'ani. 2024. "Sinergitas Pendampingan Ekonomi Usaha Mikro Di Lembaga Amil Zakat Dārut Tauhīd Provinsi Jambi." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (3): 127–45.
- Aliyah, Atsna Himmatul. 2022. "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3 (1): 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera. 2022. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10 (2): 1001–16. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Doddy. 2021. "15 KATEGORI DIPEREBUTKAN DALAM LAZISMU AWARD 2021." 2021. <https://lazismu.org/view/15-kategori-diperebutkan-dalam-lazismu-award-2021>.
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2022. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 (1): 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>.

- Firdaus, Yelmi Eri, Desi Refnita, and Asep Saputra. 2021. "THE MUSTAHIK ZAKAT IN VARIOUS DIMENSIONS OF FIQH IN ERA SOCIETY 5.0" 11 (1): 13–28.
- Firdausa, Millennial Arkinto, and Usnan Usnan. 2023. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)." *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)* 2 (2): 133–41. <https://doi.org/10.22515/juebir.v2i2.7847>.
- Geremewe, Yaregal Tilahun. 2019. "The Role of Micro and Small Enterprises for Poverty Alleviation The Role of Micro and Small Enterprises for Poverty Alleviation," no. January 2018. <https://doi.org/10.20431/2454-6224.0412002>.
- Hafizd, Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar. 2023. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon" 08 (01).
- Hanifuddin, Iza, Nur Kasanah, and Eficandra. 2024. "Al-Qarḍ Al-Ḥasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 23 (1): 1–12. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799>.
- Hasibuan, Indra Mualim, and Marliyah. 2024. "Obstacles of Accessibility of Financing for Micro Smalland Medium Enterprises (MSMEs) from Financilal Institution." *Aksioma: Jurnal Manajemen* 3 (1): 15–24.
- Heppy Ratna Sari. 2023. "Angka Kemiskinan Indonesia Turun." 2023. <https://jatim.antaranews.com/rilis-pers/3645237/angka-kemiskinan-indonesia-turun>.
- Husnah, Z. 2021. "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf 'EL-Zawa' Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)." *Sakina: Journal of Family Studies* 5 (2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743>.
- Khusnul Rois, Adib, Azid Syukroni, and Nurul Abidin. 2022. "The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Zis Funds through the Bankziska Program in Ponorogo)." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 6 (2): 157–65. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1608>.
- Latifatul Mahmudah, Ach. Yasin. 2022. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (2): 119–30.
- Makhrus, M. 2019. "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.
- Masduki, Uki, Yayat Sujatna, and Imal Istimal. 2021. "Konsep Sedekah Bergulir Untuk Pemberdayaan Masyarakat Duafa." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 239–45. <https://doi.org/10.18196/ppm.32.200>.
- Maulana, Arif, and Nugrahayu Suryaningrum. 2021. "Sektor Pembangkit Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selama Pandemi COVID-19." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16 (2): 127–39. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.169>.
- Muhamad Yusron. 2021. "LPS Serahkan Bantuan Pemulihan Korban Banjir Provinsi Kalimantan Selatan." 2021. <https://lps.go.id/lps-serahkan-bantuan-pemulihan-korban-banjir-provinsi-kalimantan-selatan/>.
- Rachman, Arif, and Eka Permata. 2019. "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia" 6 (2): 46–58.
- Riyadi, Ahmad. 2021. "HST Hitung Total Kerugian Banjir Capai Rp 151 Miliar, Ini Analisis Dari UGM." 2021. <https://jejakrekam.com/2021/11/25/hst-hitung-total-kerugian-banjir->

- capai-rp-151-miliar-ini-analisis-dari-ugm/.
- Rizal, Fauzi. 2022. "Efektivitas Qardh Al-Hasan Dalam Kerangka Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm." *Ekonomi Islam* 13 (2): 145–72. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.9123>.
- Sarif, Suhaili, Nor Aini Ali, and Nor Azzah Kamri. 2024. "Zakat Untuk Menghasilkan Pendapatan Yang Berkelanjutan : Sebuah Mekanisme Distribusi Produktif Yang Sedang Berkembang."
- Suretno, Sujian, and Bustam Bustam. 2020. "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (01): 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>.
- Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany. 2021. "Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10 (1): 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.